

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Manfaat Teoritis	12
1.4.2. Manfaat Praktis	12
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	13
1.5.2. Pendekatan	14
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	15

1.5.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.5.5.	Analisis Bahan Hukum	17
1.6	Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENGATURAN SISTEM <i>SELF ASSESSMENT</i> DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN <i>ENDORSEMENT SOCIAL MEDIA INFLUENCER</i>.....		19
2.1	Regulasi Pajak Terkait <i>Endorsement Social Media Influencer</i>	19
2.2	Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Melalui Sistem <i>Self Assessment</i> Bagi Pajak Penghasilan di Indonesia	33
BAB III PERBANDINGAN PERATURAN SISTEM <i>SELF ASSESSMENT</i> TERHADAP <i>ENDORSEMENT SOCIAL MEDIA INFLUENCER</i> DENGAN SINGAPURA DAN AMERIKA SERIKAT.....		42
3.1	Studi Komparasi Pajak Penghasilan <i>Endorsement Social Media Influencer</i> antara Indonesia dengan Singapura	42
3.2	Studi Komparasi Pajak Penghasilan <i>Endorsement Social Media Influencer</i> antara Indonesia dengan Amerika Serikat	50
BAB IV PENUTUP		60
4.1	Kesimpulan.....	60
4.2	Saran	61

DAFTAR BACAAN..... 63

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “Pajak Penghasilan Terhadap *Endorsement Social Media Influencer Dalam Sistem Self Assessment*” dapat diselesaikan sebagai tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak Maradona, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Bapak Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

6. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dari awal penulisan skripsi hingga akhir penyelesaian skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu dan arahan selama kuliah dan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Kedua orang tua saya, Ir. Edy Suprpto dan Lilik Sri Wahyuni, S.E. yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan semangat yang sungguh luar biasa dan selalu memberikan dukungan moral maupun materil selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Keluarga Masyarakat Yuris Muda Airlangga yang telah memberikan banyak sekali inspirasi serta tempat penulis untuk mengembangkan diri di masa perkuliahan.
10. Delegasi Ubaya Law Fair 2018, Delegasi Perbanas Panas 2019, Delegasi Piala IJ Kasimo Atamjaya Jakarta 2019, Delegasi Short Movie Mahkamah Konstitusi 2019, Delegasi Untag Law Fair 2019, dan Delegasi NMCC Peradi 2020 yang telah menjadi keluarga, sahabat, tempat berproses, dan tempat belajar bagi penulis.
11. Teman-teman sekaligus sahabat penulis yaitu Alip Pamungkas, Reza Fachry, Agung Jaya, Laura Lavern, Mas Zaky, Vincentius Sutanto, Cindy Cendhani, Ezra Tambunan, Ventri, Anneta Cornelia, Elsa, Irfan Marzuqi, dan Nola, terima

kasih telah memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan dan masa skripsi ini.

12. Dan untuk berbagai pihak lain yang telah banyak membantu dan tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan bahwa semoga suatu saat tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya.

Surabaya, 25 Januari 2021



Abiyyu Hilmi Pradana

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214).

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA LAIN

Income Tax Act (Chapter 134).

The Application of English Law Act 1993.